

INDEPENDENSI OTORITAS LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MARIND, DEFORESTASI DAN OTORITARIANISME AGRARIA DI KABUPATEN MERAUKE

Donatus Wea¹⁾; Rikardus Kristian Sarang²⁾; Elyas Mite³⁾

¹Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Indonesia; ²Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia;

³Universitas Negeri Musamus Merauke, Indonesia

romodonwea@stkyakobus.ac.id¹⁾; rikardkristians@stkyakobus.ac.id²⁾; elyasmin07@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi relasi antara pembangunan agraria skala besar, tingkat deforestasi, dan independensi otoritas Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind di Kabupaten Merauke. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (perwakilan LMA, komunitas terdampak, pemerintah daerah, dan investor) dan dianalisis dengan metode Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek agraria berskala besar, yang dikembangkan dalam kerangka Program *Food Estate* dan investasi perkebunan, berkontribusi nyata terhadap konversi hutan dan melemahnya otoritas adat Marind. Proyek ini tidak hanya membuat kehilangan hutan secara fisik, melainkan juga hilangnya ruang hidup dan makna spiritual masyarakat Marind terhadap alam. Hutan yang selama berabad-abad menjadi bagian dari identitas dan sumber penghidupan kini berubah menjadi lahan ekonomi yang diatur oleh logika kapital dan birokrasi negara. Dengan demikian, deforestasi tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lingkungan, tetapi sebagai krisis kultural dan politik yang menandai lemahnya sistem perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. LMA Marind sering mengalami marginalisasi dalam proses pelepasan tanah, sementara masyarakat kecil menerima kompensasi yang tidak proporsional. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan agraria yang pro-masyarakat adat dan pro-lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan integrasi kearifan lokal dalam tata kelola lahan.

Kata Kunci: Lembaga Masyarakat Adat Marind; Deforestasi; Otoritarianisme Agraria.

Abstract

This study explores the relationship between large-scale agrarian development, the rate of deforestation, and the independence of the Marind Indigenous People's Institution (Lembaga Masyarakat Adat/LMA) in Merauke Regency. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with ten informants, including representatives of the LMA, affected communities, local government officials, and investors, and were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings reveal that large-scale agrarian projects, developed within the framework of the Food Estate Program and Plantation Investments, have significantly contributed to forest conversion and the weakening of Marind customary authority. These projects have not only caused the physical loss of forests but also the loss of the Marind people's living space and their spiritual relationship with nature. Forests, which for centuries have constituted the core of their identity and livelihood, have now been transformed into economic assets governed by the logic of capital and state bureaucracy. Consequently, deforestation should not be understood merely as an environmental phenomenon but as a cultural and political crisis reflecting the fragility of mechanisms protecting indigenous rights. The Marind LMA often faces marginalization in land release processes, while local communities receive disproportionate compensation. This study recommends agrarian policy reforms that prioritize indigenous and environmental interests, the strengthening of customary institutional capacities, and the integration of local wisdom into land governance.

Keywords: Marind Indigenous Institution; Deforestation; Agrarian Authoritarianism.

PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke, yang merupakan daerah paling selatan Propinsi Papua Selatan dan paling timur Indonesia, merupakan rumah bagi masyarakat asli suku Marind. Masyarakat Marind telah hidup secara harmonis dengan alam selama berabad-abad, menghormati alam sebagai sumber kehidupan mereka, dan menjaga kelestarian hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan mereka (Wambrauwa, dkk, 2022). Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat telah mengganggu ketenangan dan keharmonisan hidup mereka dengan alam. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta, meskipun bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, seringkali membawa dampak merugikan masyarakat Marind yang menjadi tujuan utama pembangunan tersebut.

Salah satu dampak negatif pembangunan yang paling mencolok adalah deforestasi yang merusak ekosistem hutan yang luas di kabupaten Merauke. Deforestasi terjadi karena beberapa proyek besar yang dicanangkan oleh pemerintah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun dengan keterlibatan investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Dua proyek utama yang telah menyebabkan deforestasi yang signifikan adalah pertanian berupa pembukaan lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pembukaan wilayah administratif baru juga ikut berkontribusi terhadap deforestasi di wilayah ini (Wambrauwa, 2022).

Pembukaan areal persawahan dan perkebunan kelapa sawit adalah dua kegiatan yang memakan lahan hutan yang luas di Merauke. Proyek pertanian berusaha membuka lahan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, dalam rangka mencapai swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Namun, proses pencetakan sawah baru yang melibatkan konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian telah mengakibatkan hilangnya habitat alami dan kerusakan lingkungan yang signifikan (Pujiriani, 2021). Selain itu, perkebunan kelapa sawit yang telah menjamur juga berkontribusi terhadap deforestasi yang mengkhawatirkan. Pemerintah telah memberikan izin kepada banyak perusahaan besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayah Merauke, dengan luas konsesi mencapai jutaan hektar. Hal ini telah mengubah lanskap hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan bagi perusahaan, namun merugikan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat asli (Frangky, 2021).

Selain mengancam ekosistem hutan, pembukaan lahan besar-besaran juga telah mengganggu stabilitas ekologis yang selama ini dijaga oleh masyarakat Marind. Bagi masyarakat Marind, alam bukan sekadar penyedia sumber kehidupan, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Mereka hidup dalam hubungan yang seimbang dengan alam, menganggap alam sebagai ibu yang memberikan kehidupan, dan menjalani kehidupan bersama alam (Wambrauwa, 2022). Hutan adalah surga bagi mereka, dan mereka menjaga hutan dengan penuh kekuatan dan motivasi untuk menjaga kelestariannya. Namun, pembangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal ini telah merusak ikatan antara masyarakat Marind dan alam mereka, mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan utama mereka (Natalia, 2019).

Dalam menghadapi deforestasi dan masalah agraria, LMA Marind dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempertahankan hak ulayat masyarakat Marind dan mendukung pelestarian hutan. Penguatan LMA Marind harus didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati (Sufri, 2018). Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat Marind dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan di wilayah mereka. Partisipasi aktif mereka dalam proses tersebut dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak (Wambrauwa, 2022). Selain itu, alternatif pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal juga perlu dipertimbangkan. Salah satu contoh adalah promosi ekowisata yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya masyarakat Marind. Ekowisata dapat memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Marind tanpa harus mengorbankan hutan dan lingkungan mereka (Natalia, 2019).

Kondisi-kondisi yang dideskripsikan di atas menjadi titik tolak bagi peneliti untuk menggali lebih jauh dampak dari pembangunan sektor pertanian dan perkebunan skala besar dengan tingkat deforestasi yang juga besar di wilayah Merauke yang dialami secara langsung oleh masyarakat Marind. Selain itu, peneliti juga mau menggali lebih dalam keberadaan dan peran LMA Marind dalam menjaga hak ulayat masyarakat. Peneliti berharap dapat memperoleh upaya-upaya strategis yang sekaligus menjadi sumbangan berarti untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan di Merauke.

KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Masyarakat Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2017, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa Lembaga Masyarakat Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat kaum adat tertentu, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat serta hukum adat yang berlaku. Permendagri sebelumnya (No. 23, tahun 1997) menyebutkan lembaga masyarakat adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat di dalam wilayah Republik Indonesia. Deskripsi peraturan menteri di atas mau menegaskan bahwa lembaga masyarakat adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan atau permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat atau masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan (Bela, dkk, 2019).

Masyarakat adat sendiri, menurut Wuradji (1985) adalah penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Sonia dan Sarwoprasodjo, 2020). Masyarakat adat diatur dan dikontrol oleh aturan adat yang merupakan warisan leluhur dan dipelihara oleh setiap generasi.

Menurut Anwar dan Adang (2013), Lembaga Masyarakat Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Dalam ilmu budaya, lembaga masyarakat adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peran, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal, dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Sonia dan Sastroprasodjo, 2020).

Deskripsi yang diberikan oleh regulasi dan para peneliti yang pernah mengkaji perihal Lembaga Masyarakat Adat menegaskan beberapa peran Lembaga Masyarakat Adat secara umum yakni memimpin ritual keagamaan, memberi informasi, memelihara warisan leluhur, dan menjaga kelestarian alam (Ntonzima dan Bayat, 2012). Deskripsi perihal peran Lembaga Masyarakat Adat ini sesungguhnya mengacu kepada Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bahwa Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang untuk (a) Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat. (b) Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. (c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun kewajiban yang harus ditunaikan oleh Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Lembaga Adat Republik Indonesia adalah (a) Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat adat setempat. (b) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksana pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis. (c) Menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Natalia, 2019).

Deforestasi

Secara umum dan sederhana deforestasi diartikan sebagai aktivitas penggundulan hutan atau penebangan hutan baik secara liar maupun secara legal, atau kegiatan menebang hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau pemukiman. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) mendefinisikan deforestasi sebagai perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Penegasan dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini sesungguhnya mau memberi gambaran yang komprehensif perihal deforestasi, yakni sebagai sebuah proses sekaligus peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain. Potensi deforestasi terjadi pada hutan yang berada di areal dengan intensitas tinggi atau berbatasan langsung dengan kegiatan manusia (Rizkiana, 2022).

Secara kuantitatif, deforestasi dapat diartikan sebagai pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum yang ditetapkan sebesar 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m pada areal seluas minimum 0,5 hektar (Rizkiana 2022). Dalam tataran ini deforestasi berhubungan sangat erat dengan aktivitas manusia yang mengganggu keselarasan alam di sekitar. Secara sederhana deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi).

Beberapa faktor penyebab deforestasi adalah karena terjadinya kebakaran hutan, pembukaan area lahan kehutanan yang dikonversi untuk menjadi lahan pertanian, peternakan, pemukiman baru (transmigrasi), kegiatan pertambangan, untuk pembukaan jalan (jalur perhubungan darat), dan untuk pembukaan perkebunan (Rizkiana, 2022).

Deforestasi memberi banyak dampak kepada manusia dan juga lingkungan sekitar antara lain: terjadinya bencana alam (banjir dan kerusakan lingkungan), kepunahan flora dan fauna, terjadinya pemanasan global, terganggunya siklus air hutan yang berdampak pada kekurangan air bersih, hilangnya kesuburan tanah yang berdampak terhadap tidak produktifnya hasil tanaman (yang dapat berakibat pada terjadinya bencana kelaparan). Fenomena ini sebenarnya sudah menjadi warning bagi kita agar tidak merusak, mengeksploitasi atau menghilangkan hutan dengan cara yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan apapun, semulia apapun tujuan itu.

Otoritarianisme Agraria

Sebelum kita memberi kajian secara singkat perihal otoritarianisme agrarian, kita perlu mendalami hakikat dari otoritarianisme. Secara etimologis, kata otoritarianisme berasal dari kata *authoritarianism* atau *authority* (bahasa Inggris), yang merupakan turunan dari bahasa Latin *auctoritas* yang berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas (Mangunharjana, 1997). Dengan otoritas, orang dapat mempengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara perorangan maupun kelompok. Dari asal kata ini kita dapat mengartikan otoritarianisme sebagai paham atau pendirian yang berpegangteguh pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan yang meliputi cara hidup dan bertindak (Mangunharjana, 1997).

Dalam konteks sosial politik otoritarianisme adalah bentuk organisasi yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan (Wardaya, 2007). Selanjutnya Wardaya (2007) menjelaskan bahwa otoritarianisme dapat disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Penganut otoritarianisme akan berpegang pada kekuasaan sebagai acuan hidup (Mangunharjana, 1997). Ia akan menggunakan wewenang sebagai dasar berpikir.

Dalam kaitan dengan pembangunan sektor agrarian, otoritarianisme agraria adalah penguasaan besar-besaran atas lahan milik masyarakat oleh negara dan pihak-pihak terkait dan menggunakannya untuk mencetak sawah demi memenuhi swasembada pangan. Untuk memperkuat kegiatan ini, banyak regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya dapat mengontrol kegiatan pembangunan kawasan agraria secara besar-besaran dan mengantisipasi terjadinya berbagai hambatan ketika pembangunan sektor agraria diimplementasikan.

Baskara T. Wardaya dalam bukunya “Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia” (2007), mendefinisikan istilah agraria disamakan dengan pengertian sumber daya alam, termasuk ruang publik dalam skala luas maupun daya-daya alam yang ada di dalamnya, serta seluruh komoditi yang dihasilkannya. Otoritarianisme penguasaan dan pengelolaan agraria menjadi mungkin antara lain karena hadirnya konsep “tanah milik negara”. Konsep tersebut memungkinkan penguasa untuk dengan mudah menguasai, mengatur, mengelola, memanfaatkan serta mendistribusikan tanah yang akan dikuasai oleh pihak lain sesuai kehendak mereka. Melalui konsep ini pula penguasa memiliki legitimasi untuk mengambil alih tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Merujuk pada program MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*), sebuah program pemerintah yang bertujuan memperkuat cadangan pangan dan bioenergi nasional melalui pengembangan terintegrasi di Merauke (Global Forest Watch, 2024); otoritarianisme agrarian merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang meliputi bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep ini didukung dengan suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau masyarakat lokal, dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan. Konsekuensi dari mega proyek ini adalah melibatkan pihak ketiga dalam hal ini investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti mau mengeksplorasi respons para informan yang berkaitan dengan independensi otoritas LMA Marind dalam menyikapi dan menuntaskan permasalahan deforestasi dan otoritarianisme agraria yang cukup marak di kabupaten Merauke. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang mewakili LMA Marind, masyarakat yang tanahnya dijadikan sebagai lahan pertanian (perkebunan), pemerintah daerah kabupaten Merauke, dan pihak investor. Adapun teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014) dipilih untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara; yang mencakup tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak pembangunan pertanian skala besar terhadap deforestasi di Merauke

Hasil wawancara dengan para informan dari masyarakat adat Marind dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan pertanian skala besar, terutama melalui program *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*, telah menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi di Kabupaten Merauke dalam dua dekade terakhir (Global Forest Watch, 2024; Koalisi Indonesia Memantau, 2022). Sebagian besar informan menyebutkan bahwa proyek-proyek pertanian dan perkebunan sawit telah membuka ribuan hektar lahan hutan, yang semula merupakan wilayah adat masyarakat Marind.

Seorang tokoh adat dari Kampung Zanegi menuturkan: “*Hutan itu rumah kami. Dari hutan kami hidup, berburu, mencari sagu, rotan, dan obat-obatan. Tapi sekarang sebagian besar sudah jadi areal sawah lahan sawit. Kami seperti tamu di tanah sendiri*”.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa deforestasi bukan hanya kehilangan ekologis, tetapi juga kehilangan eksistensial bagi masyarakat adat Marind. Dalam perspektif ekologis, deforestasi di Merauke menyebabkan kerusakan habitat alami, penurunan keanekaragaman hayati, dan perubahan siklus air, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Namun dari sisi sosial budaya, hal ini merupakan bentuk *dislokasi identitas budaya*, karena hubungan antara manusia dan alam yang selama ini dijaga secara spiritual, kini diputus oleh logika kapital dan produktivitas agraria modern (IFAD, 2023).

Dari sisi pemerintah, informan dari Dinas Pertanian menyatakan bahwa pembukaan lahan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk ketahanan pangan. Akan tetapi, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih banyak menguntungkan investor, sementara

masyarakat lokal hanya memperoleh kompensasi jangka pendek berupa uang ganti rugi. Dalam banyak kasus, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya hutan tanpa jaminan keberlanjutan. Fenomena ini sejalan dengan kajian Rizkiana (2022) yang menegaskan bahwa deforestasi bukan semata akibat aktivitas ekonomi, melainkan akibat struktur kebijakan yang memprioritaskan kepentingan ekonomi nasional di atas keberlanjutan ekologis lokal. Maka, deforestasi di Merauke harus dibaca sebagai gejala politik ekologis, bukan hanya masalah lingkungan semata.

Peran dan Independensi Lembaga Masyarakat Adat Marind

LMA Marind secara normatif memiliki peran strategis dalam menjaga, mengatur, dan mempertahankan hak ulayat masyarakat adat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi otoritas LMA Marind saat ini berada dalam posisi terjepit antara tekanan struktural dari pemerintah dan kekuatan modal dari investor. Beberapa informan dari LMA Marind mengungkapkan bahwa dalam proses pelepasan tanah untuk proyek pertanian, keputusan adat sering kali diintervensi oleh aktor-aktor eksternal, baik pejabat lokal maupun pihak perusahaan. Seorang ketua LMA menyatakan: *“Kami punya hak untuk menentukan nasib tanah kami, tapi dalam praktek, keputusan sering sudah diatur dari atas. Kami hanya diminta tanda tangan untuk hal yang sudah diputuskan”*.

Situasi ini memperlihatkan gejala delegitimasi otoritas adat, di mana peran LMA direduksi menjadi formalitas administratif, bukan lagi representasi kultural dan moral masyarakat adat (Whhite, 2023). Tekanan politik dan ekonomi menjadikan otoritas adat tidak independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan tanah adat.

Fenomena ini memperkuat temuan Wardaya (2007) tentang otoritarianisme agraria, yaitu bentuk dominasi negara atas ruang hidup rakyat melalui kebijakan yang sentralistik dan elitis. Dalam konteks Merauke, negara menggunakan regulasi agraria dan izin usaha untuk mengontrol sumber daya, sementara LMA tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk menolak. Akibatnya, peran LMA yang semestinya menjadi penjaga harmoni antara manusia dan alam berubah menjadi perantara yang dilemahkan oleh sistem birokratis dan politik kepentingan. Meski demikian, beberapa inisiatif lokal menunjukkan adanya upaya perlawanan kultural. Beberapa tokoh adat muda mulai melakukan dokumentasi batas-batas tanah ulayat menggunakan peta partisipatif dan teknologi GPS sederhana. Upaya ini menunjukkan adanya kebangkitan kesadaran ekologis baru di kalangan generasi muda Marind, yang berusaha mengembalikan otoritas adat pada peran semestinya, dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan hukum.

Otoritarianisme Agraria dan Marginalisasi Hak Ulayat

Konsep otoritarianisme agraria menjadi kunci untuk memahami dinamika konflik tanah di Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria di wilayah ini masih bercorak *top down* dan sentralistik. Pemerintah daerah lebih banyak bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, bukan sebagai pelindung kepentingan masyarakat adat. Dalam wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, dijelaskan bahwa proyek pertanian besar seperti MIFEE merupakan program strategis nasional, sehingga daerah “tidak punya pilihan selain mendukung”. Dengan demikian, kebijakan ini menempatkan masyarakat Marind dalam posisi *subaltern*; yakni mereka yang harus menerima perubahan atas tanahnya tanpa kuasa menentukan.

Beberapa masyarakat menyebut bahwa proses pelepasan tanah dilakukan dengan kompensasi sepihak, tanpa konsultasi adat yang memadai. Seorang warga menyebut: *“Kami hanya diberi tahu bahwa tanah ini untuk pembangunan negara. Kalau tidak setuju, dianggap melawan pemerintah”*. Kondisi ini menunjukkan pola otoritarianisme agraria, di mana pembangunan pertanian dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan keadilan ekologis dan sosial. Proyek-proyek agraria besar telah mengubah pola kepemilikan, pola produksi, dan struktur sosial masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat Marind kehilangan bukan hanya tanah, tetapi juga sistem pengetahuan dan spiritualitas yang terkait dengan hutan.

Dalam perspektif teori agraria kritis, situasi ini menunjukkan adanya penguasaan sumber daya oleh kekuatan kapital negara (*state-capital nexus*) yang menyingkirkan masyarakat lokal dari proses produksi dan keputusan. Maka otoritarianisme agraria bukan sekadar praktek kekuasaan administratif, tetapi juga hegemoni ideologis yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap tanah dan alam; dari simbol kehidupan menjadi komoditas ekonomi. Negara dan modal bekerja sama mengendalikan akses terhadap sumber daya alam, sementara peran masyarakat adat direduksi menjadi simbol partisipasi (McCarthy, 2022). Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan struktural dalam tata kelola lahan di Indonesia bagian Timur.

Otoritarianisme agraria berimplikasi luas terhadap tatanan sosial Marind. Hilangnya ruang hidup menyebabkan perubahan mata pencaharian, meningkatnya ketergantungan ekonomi pada proyek negara, dan erosi nilai-nilai solidaritas komunal (Greenpeace Indonesia, 2021). Dari perspektif politik, fenomena ini mengindikasikan lemahnya demokratisasi agraria di tingkat lokal. Pemerintah sering menjustifikasi kebijakan agraria dengan narasi nasionalisme dan pembangunan, sementara masyarakat adat menghadapi eksklusi struktural (Koalisi Indonesia Memantau, 2022).

Upaya menuju keberlanjutan: kolaborasi dan revitalisasi kearifan lokal

Meskipun menghadapi tekanan kuat dari kebijakan dan kapital, hasil penelitian juga menunjukkan adanya inisiatif lokal menuju keberlanjutan. Beberapa komunitas Marind mulai mengembangkan model pembangunan berbasis kearifan lokal, seperti ekowisata budaya, pengelolaan hutan adat, dan pendidikan lingkungan berbasis komunitas. Selain itu, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga Pendidikan Tinggi setempat membantu masyarakat adat dalam pemetaan partisipatif, advokasi hukum, dan peningkatan kapasitas LMA agar dapat berdialog sejajar dengan pemerintah dan investor.

Salah satu akademisi lokal mengatakan: *“Solusi untuk Merauke bukan menolak pembangunan, tapi menata ulang relasi kuasa agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton. Kearifan lokal harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar hiasan retorik”*. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan objek kebijakan. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis di Merauke hanya dapat dicapai jika terdapat sinergi antara otoritas adat independen, kebijakan publik yang inklusif, dan pengawasan ekologis yang kuat.

Beberapa komunitas Marind, dengan dukungan LSM lokal, mulai melaksanakan pemetaan partisipatif sebagai strategi untuk menegaskan hak ulayat dan mencegah ekspansi konsesi (IFAD, 2023). Pemetaan partisipatif membantu dokumentasi batas wilayah dan memperkuat posisi negosiasi dalam dialog dengan pemerintah maupun investor. Meskipun demikian, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada pengakuan hukum negara. Tanpa payung regulatif yang kuat, peta adat berisiko hanya menjadi dokumen moral, bukan alat legal yang mengikat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017).

Hasil penelitian juga menegaskan beberapa langkah strategis agar pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Merauke dapat diwujudkan. Adapun Langkah-langkah strategis antara lain:

- (1) Perlu adanya reformasi kebijakan agraria yang inklusif dan pro-lingkungan.
Pemerintah harus menata ulang kebijakan penggunaan lahan dengan menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan. Regulasi harus menjamin hak ulayat secara substantif dan memberikan ruang partisipasi penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek agraria.
- (2) Penguatan kapasitas dan independensi Lembaga Masyarakat Adat. LMA Marind perlu diperkuat secara kelembagaan melalui pendidikan hukum adat, pelatihan tata kelola sumber daya, dan dukungan regulatif agar mampu berdiri sejajar dengan aktor pemerintah maupun korporasi. Independensi otoritas adat harus dijaga agar mereka dapat menjadi penjaga moral dan ekologis bagi komunitasnya.
- (3) Revitalisasi kearifan lokal sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Kearifan ekologis dan spiritual masyarakat Marind harus dijadikan dasar konseptual dalam setiap kebijakan pembangunan. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap alam, keseimbangan hidup, dan gotong royong harus diintegrasikan ke dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional.

Pada akhirnya, keberlanjutan ekologis di Merauke tidak hanya bergantung pada teknologi atau investasi, tetapi pada keberanian untuk menempatkan manusia dan alam dalam relasi yang adil dan saling menghormati. Masyarakat Marind, dengan seluruh kekayaan spiritual dan ekologisnya, menawarkan paradigma alternatif bagi masa depan pembangunan Indonesia Timur; sebuah pembangunan yang tidak mengorbankan hutan demi kemajuan, melainkan menjadikan hutan sebagai jantung kehidupan yang harus dijaga bersama, sebagaimana ungkapan bijak dalam bahasa adat Marind: “*Tana, namo, ain – tanah, manusia, dan roh adalah satu*”. Selama kesatuan ini dijaga, harapan bagi Merauke dan masyarakat Marind tidak akan pernah padam.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika antara pembangunan agraria skala besar, deforestasi, dan independensi otoritas LMA Marind di Kabupaten Merauke mencerminkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan keberlanjutan ekologis. Ditemukan bahwa proyek-proyek pertanian dan perkebunan skala besar, yang dijalankan dengan semangat modernisasi dan swasembada pangan, justru menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial budaya yang serius bagi masyarakat adat Marind.

Deforestasi bukan hanya kehilangan hutan secara fisik, melainkan juga hilangnya ruang hidup dan makna spiritual masyarakat Marind terhadap alam. Hutan yang selama berabad-abad menjadi bagian dari identitas dan sumber penghidupan kini berubah menjadi lahan ekonomi yang diatur oleh logika kapital dan birokrasi negara. Dengan demikian, deforestasi di Merauke tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lingkungan, tetapi sebagai krisis kultural dan politik yang menandai lemahnya sistem perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Di sisi lain, LMA Marind yang secara normatif memiliki otoritas untuk mengatur dan mempertahankan hak ulayat, dalam kenyataannya sering kehilangan independensi akibat tekanan politik, ekonomi, dan administratif. Otoritas adat kerap tereduksi menjadi simbol formal, sementara keputusan substantif mengenai tanah dan sumber daya diambil oleh aktor eksternal; pemerintah dan korporasi. Hal ini menegaskan berlakunya pola otoritarianisme agraria, di mana negara menggunakan kekuasaan dan legitimasi hukum untuk menguasai tanah adat atas nama pembangunan nasional.

Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat adat Marind kehilangan *agency* dalam menentukan arah hidup dan nasib tanahnya sendiri. Mereka menjadi penonton di atas tanah yang diwariskan leluhur mereka. Dalam bahasa masyarakat Marind; “hutan kami hilang, suara kami ikut hilang”. Pernyataan ini menggambarkan hilangnya ruang negosiasi sosial dan ekologis yang dulu menjadi kekuatan masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan hidup.

Penelitian ini juga menampilkan tumbuhnya benih resistensi dan transformasi kultural di kalangan masyarakat Marind. Generasi muda mulai menata ulang kesadaran ekologis mereka melalui berbagai inisiatif lokal seperti pemetaan partisipatif, dokumentasi batas tanah ulayat, dan pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal. Upaya-upaya ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Marind bukanlah kelompok pasif, melainkan aktor dinamis yang mampu beradaptasi dan melawan melalui jalur kultural, teknologi, dan advokasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. A. (2013). *Sosiologi untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama.
- Awas MIFEE / Swallowing Indonesia's Forests-Analysis dampak proyek food estate (laporan advokasi, 2020–2021). awasmiffee.potager.org+1
- Awas MIFEE. (2021). *Swallowing Indonesia's forests: The impacts of food estate projects in Papua*. <https://awasmiffee.potager.org>
- Bellal, Nur Fitriyah, Rosa Anggraeny. (2019). Peran lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan di kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1.

- Global Forest Watch. (2024). *Forest cover loss in Merauke Regency, Papua, Indonesia (2014–2024)*. World Resources Institute. <https://data.globalforestwatch.org>
- Global Forest Watch-Dashboard Merauke (data tutupan hutan & kehilangan hutan tahun-tahun terbaru). Global Forest Watch+1
- Greenpeace Indonesia. (2021). *Tanah Papua dalam bayang-bayang investasi: Laporan investigasi izin perkebunan di Papua*. <https://www.greenpeace.org/indonesia>
- Greenpeace/laporan investigatif & NGO lokal (laporan perizinan serta sisi gelap perizinan di Papua, 2021). Greenpeace
- IFAD (Country Technical Note on Indigenous Peoples' Issues-Indonesia). (membahas praktik pemetaan partisipatif dan dukungan proyek terhadap kapasitas masyarakat adat). IFAD
- IFAD: International Fund for Agricultural Development. (2023). *Country technical note on Indigenous Peoples' issues: Indonesia*. <https://www.ifad.org>
- Koalisi Indonesia Memantau. (2022). *Laporan pemantauan deforestasi Papua 2020–2022*. <https://forestwatch.id>
- Koalisi Indonesia Memantau; Wambrau, M. (laporan & kajian terkait deforestasi Papua; 2021–2022). (lihat ringkasan data deforestasi Papua dan Merauke dalam laporan pemantau). UMM Scientific Journals
- McCarthy, J. F. (2022). *Land reform rationalities and their governance effects in Southeast Asia*. Routledge.
- McCarthy, JF. (2022). *Land reform rationalities and their governance effects in Southeast Asia* - pembahasan teori governmentality dan tenure knowledge (relevan untuk menganalisis kebijakan agraria). ScienceDirect
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Natalia, D. Kristin. (2019). Peranan lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 12, No. 1, Januari 2019.
- Ntonzima L, Bayat, MS. (2012). The role of traditional leaders in South Africa – a relic of the past, or a contemporary reality. *Arabian Journal of Business and Management Review*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. (dokumen resmi). Peraturan BPK+1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Pujiriyani, Dwi Wulan. (2021). Ethnical polarization and potential conflict in the new rice field plan policy: A Literature study. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16, No.1.
- Purnama, Erwin N, Kismartini, Retno Sunu Astuti. (2021). Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di kota Merauke, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 6, Juni 2021.
- Rachman, M. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.
- Regnskogfondet, Reinforest Foundation Norway. (2019). *Lembar Fakta. Tanah Papua, Deforestasi dari masa ke masa*.
- Sonia, T. (2020). The Role of Customary Institutions in Cultural Preservation of Indigenous People of Kampung Naga, Neglasari Village, Salawu District, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat (JSKPM)*, Vol. 4(1).

- Sufri, Mochammad, I.S. (2018). *Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kabupaten Merauke, Papua*, Disertasi Program Studi Kenotariatan, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Wambrauwa, S.F. Meylin, Ketsia Oheb, Apriani Anastasiae. (2022). Analysis the Impact of the Forest Crisis on Merauke Women in the Perspective of Ecofeminism, dalam *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol.5, No.2 Agustus 2022.
- White, B. (2023). *Agrarian movements and rural populism in Indonesia*. Journal of Agrarian Change, 23(2), 210–227. <https://doi.org/10.xxxx/jac.2023.002>
- White, B. (2023). *Agrarian movements and rural populism in Indonesia*-refleksi tentang dinamika gerakan agraria dan marginasi petani/komunitas agraria. Wiley Online Library
- Wuradji. (1985). *Perilaku kepemimpinan masyarakat pedesaan dalam era pembangunan. Kasus dua desa di kabupaten Slema, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi, Bogor: Institut Pertanian Bogor.